

## ABSTRAK

**Shella Marcelina** : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Laundry Qucuci di Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut*

Perkembangan jaman dewasa ini membuat masyarakat menginginkan segala sesuatu secara praktis, dalam arti globalisasi telah mempengaruhi gaya hidup dan kepribadian masyarakat yang mengarah pada perilaku serba cepat. Berbagai bidang telah mengalami perubahan sebagai akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, salah satunya oleh pengusaha jasa cuci pakaian atau yang lebih dikenal dengan istilah *laundry*. Jasa pencucian pakaian saat ini merebak ke berbagai daerah karena peluang usaha ini dianggap menjanjikan dalam era globalisasi yang menuntut serba cepat. Namun dalam pelaksanaannya para pelaku usaha terkadang melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jasa *laundry* Qucuci di Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (2) pelaksanaan hak *khiyar* dalam jasa *laundry* Qucuci di Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang telah diatur baik dalam al-Quran dan sunnah maupun ijtihad. Ijarah adalah bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah. Demikian dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa menyewa atau upah-menggupah tersebut.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pelayanan konsumen di *laundry* qucuci dengan data kualitatif. Adanya sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada pihak *laundry* dan konsumen di *laundry* qucuci, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, skripsi, buku-buku dan sebagainya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan perlindungan konsumen dalam jasa *laundry* qucuci sudah sesuai dengan UUPK, namun dalam pelaksanaannya, karyawan tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, begitu pun dalam pelaksanaan hak *khiyar* di *laundry* qucuci tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut terbukti dengan adanya penukaran barang kepada pihak *laundry* apabila ada barang konsumen yang tertukar atau pun hilang akibat dari kelalaian pihak *laundry*. Namun pada saat pelaksanaannya karyawan tidak mengganti barang yang tertukar atau hilang tersebut karena karyawan tidak merespon dengan sungguh-sungguh komplain dari pihak konsumen tersebut sehingga hal ini merugikan pihak konsumen.